

PROSEDUR RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH MARELAN RAYA

*Ayu Safira Utami¹, Reni Ria Armayani Hasibuan²

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ayusafirautami.25@gmail.com

Abstract

In the banking world, it is used as a means to revive the Indonesian economy. In terms of banking, it certainly has a function, one of which is as an intermediary, namely collecting funds and distributing funds to the public. In terms of non-performing financing, Islamic banks often occur, especially in murabaha financing which is often referred to as bad credit. This study aims to understand how Murabaha continues to restructure its struggling financing in the PT sector. Summary of KCP Syariah Marelana Raya bank. This type of research is qualitative research based on a descriptive approach. The data collection method used in this study is observation, interview and literature review. The analysis results show that Murabaha's financial restructuring process at PT Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, methods used in restructuring, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Keywords: Restructuring, Problem Financing, Murabahah

Abstrak

Dalam dunia perbankan yang digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Dalam hal perbankan pastinya memiliki fungsi, yaitu salah satunya sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam hal pembiayaan macet, bank syariah sering hadir, terutama pembiayaan murabahah yang sering disebut dengan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana merestrukturisasi prosedur pembiayaan murabahah bermasalah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Bank Marelana Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya tepat disebut metode yang digunakan dalam restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

PENDAHULUAN

Sektor perbankan dapat dijadikan sebagai alat strategis untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Hal ini karena fungsi bank adalah bertindak sebagai perantara, menghimpun dan menyalurkan dana. Bank akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan produk lainnya. Bank kemudian akan menyediakan dana yang sudah terkumpul dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah sering terjadi pada bank syariah terutama pada pembiayaan murabahah yang sering disebut dengan kredit macet. Keadaan bank dapat dikatakan sehat atau tidaknya dapat dilihat dari mutu pembiayaan atau pembayaran angsuran yang dilaksanakan nasabah dengan bank syariah tersebut. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dikembalikan dengan baik maka kesehatan bank tersebut baik namun sebaliknya jika nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut tidak baik atau kredit macet maka kualitas pembiayaan bank tersebut tidak dapat dikatakan baik.

Masalah pembiayaan terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya karena menurunnya pendapatan usaha nasabah. Untuk menghindari masalah keuangan, masalah pembiayaan, memecahkan masalah untuk menghindari kerugian. Yang dilakukan bank syariah adalah restrukturisasi pembiayaan.

Dalam Djamil, restrukturisasi atau yang biasa disebut dengan talangan pembiayaan merupakan istilah teknis yang umum digunakan oleh perbankan untuk menyebut upaya dan langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi sedang berjuang untuk membayar kembali pokok mereka. dan/atau kewajiban lain agar dapat kembali memenuhi kewajibannya.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya merupakan bank syariah yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Dalam hal masalah pembiayaan terutama dalam hal pembiayaan murabahah yang bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan yang menyebabkan kredit macet. Nasabah meminta kepada pihak bank untuk dilakukannya restrukturisasi dalam upaya agar nasabah mampu menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dengan mengubah angsuran bulanan pembiayaan. Dari hasil yang berdasarkan hasil wawancara dari salah satu bagian operasional mengatakan bahwa “dilakukannya restrukturisasi ini agar usaha nasabah dapat bangkit lagi yang dikarenakan masalah internal yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya, agar dapat memenuhi kewajiban maka nasabah meminta kepada bank untuk dilakukannya restruktuisasi dan dalam penggunaan prosedur restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan bank hanyalah menggunakan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali.”. Agar dapat memahami lebih lanjut masalah prosedur restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelan Raya dengan hal ini penulis mengadakan penelitian secara mendalam dengan judul “Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah untuk menyediakan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal pembiayaan pada bank terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk penyaluran dana dan penerima pembiayaan.

Menurut Hermansyah kredit/pembiayaan bermasalah atau *non-performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu kemampuan untuk menghasilkan pendapatan menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang. Banyak yang menjadi alasan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah manajemen yang buruk. Faktor penting yang lainnya adalah yang dikatakan dengan kondisi ekonomi yang buruk dan dengan ketergantungan yang terlalu besar terhadap pembiayaan.

Restrukturisasi

Restrukturisasi atau yang biasa dikenal dengan *financing rescue* merupakan istilah teknis yang lazim digunakan di kalangan perbankan untuk menunjukkan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur.

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang bagaimana laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya” Kemudian nomor PBI. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Pasal 31: Restrukturisasi Pembiayaan adalah Restrukturisasi Keuangan oleh Bank dalam rangka Upaya Peningkatan Dana kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dewan Syariah Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan Bank Syariah yang berlaku. Bank syariah mengantisipasi berbagai aspek dalam restrukturisasi pembiayaannya, termasuk fokus pada prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, yaitu: riba, riba sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam.

Sesuai dengan PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit adalah Bank meningkatkan kegiatan perkreditan bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Semacam. suku bunga pinjaman yang lebih rendah
- b. Periode kredit diperpanjang
- c. Mengurangi tunggakan bunga pinjaman
- d. Mengurangi tunggakan pokok pinjaman
- e. Meningkatkan jalur kredit
- f. Mengubah kredit menjadi investasi modal sementara.

Di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, berbagai ketentuan Bank Indonesia memberikan berbagai definisi tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008

Pembiayaan bank syariah dan UUS adalah sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya Bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan ulang atau (*rescheduling*) adalah perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.
 - b. Persyaratan remediasi (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian besar atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran. Besarnya angsuran, syarat dan/atau potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - c. Penataan kembali (*restrukturisasi*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, tidak terbatas pada penataan kembali atau pemugaran, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Tambahan dana untuk fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi kontrak pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah jangka menengah.
 - 4) Pembiayaan diubah menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan klien.
2. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penafsiran Huruf g Pasal 2(4).
“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:
“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah”.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhun* yang artinya untung atau untung. Jadi murabahah berarti dapat silih menguntungkan. Oleh karena itu, murabahah membeli dan menjual barang dengan harga semula dan menerima keuntungan tambahan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu

perjanjian antara bank syariah dengan nasabah dimana bank memberikan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lain yang diperlukan nasabah, untuk dilunasi oleh nasabah. Nasabah pada waktu yang ditentukan dengan harga jual bank (harga beli bank) + margin keuntungan).

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank membeli barang setelah menerima pesanan pelanggan dan mungkin mengikat atau tidak mengikat pelanggan untuk membeli barang pesanan (bank dapat meminta pelanggan untuk membayar di muka) pembeli tidak dapat mengurungkan pesanan.

Adapun barang-barang ini diperbolehkan sebagai obyek pada bisnis murabahah, ialah rumah, kendaraan bermotor serta/maupun perlengkapan transportasi, pembelian gudang, pembelian pabrik, dan serta yang lainnya namun tidak bertentangan dengan syariat islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang masalah, daripada berfokus pada generalisasi masalah penelitian. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran itu dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan mempelajari bagaimana orang berinteraksi dengan situasi social mereka (Danim, 2002)

Penelitian deskriptif adalah model penelitian yang dirancang untuk menggambarkan dan menjelaskan objek sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel bebas, yaitu satu atau lebih variabel tanpa perbandingan, atau dalam kaitannya dengan variabel lain.

Sumber data yang diperoleh maupun digunakan dengan mewawancarai PT Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya dengan penelitian juga dilakukan data mentah berupa data sekunder berupa barang bukti, catatan atau laporan sejarah, dokumen, arsip, baik diterbitkan maupun tidak.

Pemungutan ataupun pengumpulan data yang dilakukan pada suatu penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi kawasan riset dilakukan dengan suatu hal peninjauan langsung di PT Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. Wawancara ditujukan kepada bagian Operasional dan pada bagian penjualan pembiayaan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya dengan sesuai kebutuhan informan dengan menjawab pertanyaan yang telah dibuat pada pengamat riset. Studi dokumen yang dibutuhkan pengamat berupa data ataupun bukti atau dokumen nan diperlukan oleh peneliti.

HASIL PEMBAHASAN

Pembiayaan bermasalah pada bank mengakibatkan penurunan pendapatan atau kerugian pada bank. Tingkat kesehatan pada bank terutama dalam bank syariah dapat

ditakar dari penjualan pembiayaan yang bermasalah. Apabila besaran pembiayaan bermasalah semakin besar maka bank tersebut besarlah mengalami kerugian dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang dialami oleh bank. Agar terhindar terjadinya kerugian yang dialami oleh bank disini bank harus mencari jalan keluar, yaitu berupa harus dengan menjaga kualitas pembiayaan murabahah pada bank dan menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Upaya yang dilaksanakan oleh bank agar menjaga berlangsungnya usaha nasabah pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan melaksanakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan guna menyelamatkan penjualan. Restrukturisasi pembiayaan ialah satu hal jalan penyelamatan penjualan produk murabahah bermasalah suatu hal yang dilaksanakan oleh bank melalui mengubah angsuran bulanan nasabah pembiayaan.

Dari hasil penelitian tujuan dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan murabahah bermasalah yang bertindak pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Marelan Raya, yaitu dijadwalkannya kembali angsuran nasabah maka dengan diberikannya waktu dan angsuran terhadap nasabah bahwa usahanya akan bangkit lagi, tetapi yang dikarenakan adanya masalah dimana tidak adanya modal lagi yang dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk nasabah bisa saja agar usahanya kembali dengan normal dan bisa saja agunan yang diajukan dapat dijual dengan memberikan waktu agar dapat memenuhi kewajiban pembiayaan. Berikutnya periset menampilkan data jumlah nasabah restrukturisasi penjualan maupun pembiayaan murabahah bermasalah.

**Tabel 1. Data Nasabah Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah
PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Marelan Raya Tahun 2021**

| Masa Restrukturisasi | Total Nasabah Restrukturisasi |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Januari | 5 |
| Februari | 5 |
| Maret | 5 |
| April | 5 |
| Mei | 5 |
| Juni | 5 |
| Juli | 8 |
| Agustus | 2 |
| September | 7 |
| Oktober | 3 |
| November | 4 |
| Desember | 6 |

Sumber : PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya

Penerapan restrukturisasi bagi nasabah dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan raya adapun prosedur yang dilakukan dalam tahapan restrukturisasi adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah ketika nasabah mengubah rencana pembiayaannya untuk jangka waktu tertentu tanpa melunasi seluruh sisa utang nasabah kepada bank. Menjadwal ulang pendanaan atau waktu tambahan.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) dilaksanakan dengan perubahan yang dilakukan jika rencana pembayaran nasabah diubah, jumlah angsuran diubah, jangka waktu diubah, diskon diberikan, atau nasabah pembiayaan tidak ikut membayar sisa pokok kepada bank.

3. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) dilakukan dengan mengubah kebutuhan pendanaan nasabah untuk mengatasi *backlog* ataupun permasalahan keuangan melalui perubahan dana keuangan bank, perubahan kontrak atau akad keuangan, konversi pendanaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah dan konversi pembiayaan menjadi modal sementara yang menjadi persyaratan perusahaan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan dengan salah satu pengurus bank bagian operasional mengatakan diketahui bahwa pembiayaan kembali (*restrukturisasi*) murabahah yang patut dipertanyakan adalah benar dengan asumsi metode yang digunakan dalam restrukturisasi sudah dilakukan yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun saat ini yang dilaksanakan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya menggunakan restrukturisasi hanya dengan metode pelaksanaannya yaitu metode penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu memperluas rencana angsuran utama pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga peminjam memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi hutangnya dan angsuran yang jauh lebih kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang dilaksanakan oleh peneliti PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur restrukturisasi pembiayaan murabahah nasabah bermasalah dapat berjalan sesuai peraturan yang ada dan dapat dikatakan baik yang mengikuti prosedur sesuai dengan yang ada, yaitu penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restrukturisasi*). Perubahan jadwal pembiayaan angsuran nasabah dalam jangka waktu tertentu tanpa menambah sisa tunggakan nasabah, mengubah angsuran, mengubah persyaratan atau memberikan diskon, dan merestrukturisasi dengan mengubah persyaratan pembiayaan pelanggan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Saat ini digunakan oleh PT.

Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya selama ini hanya mengadopsi metode restrukturisasi penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dengan mengatur kembali angsuran pembiayaan sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk melunasi utangnya dan mengurangi jumlah angsuran.

Dilakukannya restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah bermasalah bertujuan agar nasabah mampu melaksanakan kewajibannya dengan dijadwalkannya kembali angsuran nasabah dengan memberikan waktu dan pengurangan angsuran pada nasabah agar usahanya dapat bangkit lagi sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto dan Firmansyah, A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media Partner
- Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Pembiayaan *Murabahah*.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. 2016. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Dela, Yunanda. 2021. "Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran". *JRAMB Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, Vol. 7 No. 1.
- DSN-MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. 19. <https://dsnmu.or.id/akad-jual-beli-murabahah>
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ikhsan, Arfan & dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Madenatera.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group
- Kalsum, Ummi & Rahmi. 2017. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Mawarni, Reisha Baity & dkk. 2021. "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank BJB Syariah Kcp Bogor". *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.1, No. 2.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Setiawan, Adi & Haidar Ali. 2021. “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun”. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sumadi. 2020. “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Insitut Teknologi Bisnis ASS Indonesia*, Vol. 3 No. 2.
- Umam, K. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara Kepada Bapak Bagus Tri Prasetya, Staff Pemasaran Pembiayaan PT Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, Wawancara Pribadi, 07 Maret 2022
- Wawancara Kepada Bapak Ricky Apriansyah, Staff Back Officer PT Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya, Wawancara Pribadi, 07 Maret 2022

**PROSEDUR RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH
MARELAN RAYA**

Ayu Safira Utami, Reni Ria Armayani Hasibuan
DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.81>

